



PUTUSAN

Nomor : 489 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT; -----

MELAWAN :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 28 Tahun, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Juli 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2013 dengan register perkara No. 489 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2003, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 8 Juni 2006 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan, No 587 1/.CS/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar; -----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat, selama masa Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 2 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tanggal 9 Juni 2006, No. 19650/IST/2006; -----
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia sampai lahinya anak Penggugat dan Tergugat; -----
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 2011, mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / cekcok diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan adanya perbedaan pendapat yang terus menerus sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidak cocokan jalan pikiran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi ; -----
6. Bahwa puncak dan adanya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar akhir tahun 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara
penggugat _____ tergugat;

8. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan
Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat, maka penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat
Surat Pernyataan Perceraian ini sesuai dengan surat Pernyataan (terlampir) , sudah
tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga
Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan
memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 Januari 2003, adalah putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir pada tanggal 2 Maret 2003,
sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran, tanggal 9 Juni 2006, No.1965011ST/2006,
tetap berada di bawah pengasuhan, pendidikan dan perawatan Penggugat sebagai
Bapak, tetapi Tergugat selaku Ibunya tetap dapat menemui dan memberikan
perhatian dan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak
tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;

4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap disidang sebagai wakilnya yang sah padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan Tergugat sendiri telah menerima dan menandatangani relaas panggilan sebagaimana ternyata dari risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tanggal 16 Juli 2013, 24 Juli 2013 dan 31 Juli 2013 No. 489 / Pdt.G / 2013 / PN. Dps yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya / datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut walaupun tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka kepada Penggugat disarankan untuk mencari perdamaian tetapi menurutnya usaha damai tidak mungkin lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu : -----

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5871 / CS / 2006 tertanggal 8 Juni 2006, diberi tanda P.1 ;-----
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No 19650 / Ist / 2006 tertanggal 9 Juni 2006, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 5171030210060039 tanggal 24 April 2007, diberi tanda P-3 ;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I NYOMAN MANIASA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sejak 11 tahun yang lalu, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini anak tersebut ikut bersama neneknya (ibu Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak pernah melihat terjadi pukul memukul jadi hanya perang mulut saja ; -----
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya ; -----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak tercapai damai dan secara adat Penggugat sudah menceraikan Tergugat ; -----

2. SAKSI NI PUTU WASTINI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 11 tahun yang lalu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini anak tersebut ikut bersama neneknya (ibu Penggugat) ; -----

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak pernah melihat terjadi pukul memukul jadi hanya perang mulut saja ; -----

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya ;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak tercapai damai dan secara adat Penggugat sudah menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya (Tergugat), karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ; ----

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu gugatan, maka terlebih dahulu Majelis akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan mereka sudah dianggap sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Perkawinan No. 587 / I / CS / 2006 tertanggal 8 Juni 2006 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2003 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Juni 2006 dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATsesuai bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat keduanya sama-sama beragama Hindu dan perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 8 Juni 2006, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada penyesuaian pendapat dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, keluarga yang bahagia ; ----

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian maka Majelis akan mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi I Nyoman Maniasa dan Ni Putu Wastini, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sampai akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ; ---



Menimbang, bahwa demikian pula usaha perbaikan dan perdamaian untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh pihak keluarga tetapi tidak ditemukan titik temu karena Tergugat sendiri sudah kembali kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata telah terjadi percekocokan dan pertengkar dalam rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sehingga keduanya sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan perkecokkan antara Pengugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dimana saat ini anak tersebut ikut bersama Pengugat selaku bapaknya, namun kepada Tergugat selaku Ibunya diberikan kesempatan sewaktu-waktu untuk menengok, mendidik dan membesarkan anak tersebut tanpa halangan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama hindu, pada tanggal 19 Januari 2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menetapkan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk menengok, mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun ; -----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan tentang perceraian ini paling lambat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **SELASA, Tanggal 3 September 2013** oleh **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **DANIEL PRATU, SH** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

DANIEL PRATU, SH

HAKIM KETUA,

INDRIA MIRYANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)